

Taufan<sup>1</sup>

# Reposisi Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan: Tinjauan Yuridis Di Wilayah Nusa Tenggara Barat

Hasil Pemikiran

## Abstrak

Provinsi NTB merupakan salah satu provinsi dengan luas kawasan hutan yang cukup besar. Berdasarkan data BPS, produksi hasil hutan di NTB dalam beberapa tahun terakhir (2011-2015) terus mengalami penurunan, hal tersebut diperkuat pula dengan data luas lahan kritis. Otonomi daerah memberikan kewenangan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam upaya pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Pergantian pengaturan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 membawa perubahan kewenangan Pemda. Sehingga permasalahan yang diangkat adalah pengaturan kewenangan dan perangkat Pemda Provinsi NTB dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Kewenangan Pemda Provinsi NTB dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan terdapat dalam pengaturan Undang-Undang 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Perangkat Pemda Provinsi NTB dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB. Perubahan pengaturan mempengaruhi pula kewenangan Pemerintah, Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota, diantaranya yang menonjol adalah kewenangan Pemda Kabupaten/Kota yang diambil alih oleh Pemda Provinsi.

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Mataram  
taufan.abadi@unram.ac.id

**Kata Kunci:** *Pemerintah Daerah Provinsi, Pencegahan dan Pemberantasan, Perusakan Hutan*

## PENDAHULUAN

Perkembangan dunia dengan identitas “modernisasi”, mendorong peningkatan aktifitas manusia terhadap lingkungan hidup, salah satunya adalah aktifitas perusakan hutan.<sup>1</sup> Perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan

pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah.

Perusakan hutan melalui kegiatan penebangan hutan

<sup>1</sup> Baca juga Fritjof Capra, *The Turning Point, Science, Society and The Rising Culture*, Penerjemah M. Thoyibi, Penerbit Jejak, Yogyakarta. Hal.43-44

tanpa mempertimbangkan kaidah-kaidah manajemen hutan untuk menjamin kelestarian sumber daya hutan telah menyebabkan berbagai dampak negatif dalam berbagai aspek, sumber daya hutan. Kerugian akibat penebangan liar memiliki dimensi yang luas tidak saja terhadap masalah lingkungan hidup itu sendiri, tetapi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan politik.<sup>2</sup> Menurut Siagian, semua negara didunia dewasa ini dihadapkan kepada masalah pembangunan disatu pihak dan pelestarian lingkungan dipihak lain.<sup>3</sup>

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu provinsi dengan luas kawasan hutan yang cukup besar. Berdasarkan luas kawasan hutan di NTB, maka dapat pula dilihat dari segi fungsi maupun manfaat hutan, dari segi fungsi hutan, luas kawasan hutan memberikan dampak positif bagi kesehatan masyarakat, sedangkan dari segi kemanfaatan, kawasan hutan memiliki potensi untuk dikelola sebagai salah satu sektor untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Potensi kemanfaatan diantaranya yaitu: sebagai taman wisata alam, produksi kayu dan non kayu. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik NTB, produksi beberapa macam produk kehutanan di NTB baik kayu hutan dan hasil hutan bukan kayu pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 terus mengalami penurunan.<sup>4</sup> Untuk memenuhi kebutuhan kayu di NTB khususnya sebagai bahan baku untuk kegiatan konstruksi pada tahun 2015 didatangkan dari Sulawesi Tenggara.<sup>5</sup> Penurunan produksi hasil hutan di NTB, tidak terlepas dari penebangan hutan baik yang dilakukan secara liar (illegal logging) maupun penebangan untuk kepentingan industri yang dilakukan oleh badan usaha (korporasi), disamping itu aktifitas pembukaan lahan pertanian oleh masyarakat lokal. Lahan kritis di provinsi NTB dapat ditampilkan dalam tabel berikut.

**Tabel 1 Luas Lahan Kritis di Provinsi NTB, 2015**

Fungsi Hutan	Luas Lahan Kritis			Jumlah Total
	Sangat Kritis	Kritis	(4)	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1 Cagar Alam	10 806,64	7 070,48	17 877,12	
2 Suaka Margasatwa	1 084,65	19 594,25	20 678,90	
3 Taman Buru	0,00	16 154,88	16 154,88	
4 Taman Nasional	1 132,79	10 674,67	11 807,46	
5 Taman Wisata Alam	0,00	5 053,31	5 053,31	
6 Taman Hutan Raya	0,00	754,57	754,57	
7 Kawasan Suaka Alam	0,00	923,29	923,29	
8 Hutan Lindung	1 779,24	42 116,74	43 895,98	
9 Hutan Produksi Terbatas	1 563,78	70 330,93	71 894,71	
10 Hutan Produksi Tetap	2 538,14	48 237,58	50 775,72	

Menyadari fungsi, manfaat, dan permasalahan hutan yang ada di era industrialisasi, negara berdasarkan kekuasaanya telah membentuk, merubah dan mengganti beberapa produk hukum untuk melindungi hutan dari perusakan dengan tetap memperhitungkan nilai ekonomis hutan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU No.18 Tahun 2013) yang lahir menggantikan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan merupakan produk hukum dalam memperkuat perlindungan terhadap hutan di Indonesia. Pembaharuan hukum tersebut terutama berlandaskan pada aspek sosiologis perusakan yang tidak terkendali.<sup>6</sup>

Sistem desentralisasi melalui semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara Pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk di bidang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Perubahan tersebut didasarkan pada Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diikuti oleh peraturan perundang-undang lainnya yang mengatur terkait kewenangan Pemerintah Daerah. Namun, pergantian pengaturan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 23 Tahun 2014 ttg Pemda) kembali membawa perubahan kewenangan Pemerintah Daerah

<sup>2</sup> Lihat pula N.H.T. Siahan, 2004, Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan, Erlangga, Jakarta, hal.43

<sup>3</sup> Sondang P.Siagian, 1994, Patologi Birokrasi, Analisis, Identifikasi dan Terapannya, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal.15

<sup>4</sup> Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat, NTB Dalam Angka 2016, hlm. 208

<sup>5</sup> Ibid.

<sup>6</sup> Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan

sehingga terjadi pergeseran esensi otonomi daerah di Indonesia yang mempengaruhi pula kewenangan Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

Berdasarkan uraian tersebut, fokus permasalahan yang diangkat dalam penulisan artikel ilmiah ini adalah pengaturan kewenangan dan perangkat Pemerintah Daerah Provinsi NTB dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Oleh karena itu berdasarkan fokus permasalahan, maka pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen lain, baik dokumen tertulis, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan.

## PEMBAHASAN

### Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi NTB Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Amandemen UUD NRI Tahun 1945 Pasal 3 ayat (1) menegaskan bahwa, Indonesia adalah Negara Hukum<sup>7</sup>. Konsekuensi logis dari pengaturan norma dasar (*groundnorm*) ini salah satunya adalah sistem pemerintahan harus berdasarkan atas hukum. Julius Stahl menguraikan unsur-unsur negara hukum (*rechstaat*) adalah:<sup>7</sup>

- Perlindungan hak-hak asasi manusia;
- Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu;
- Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- Peradilan administrasi dalam perselisihan.

Berdasarkan hal tersebut, dapat di maknai bahwa pilar utama negara hukum adalah asas legalitas, selain itu tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan merupakan dasar dalam setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan. Dengan kata lain, setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.

<sup>7</sup> Dalam Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 3

<sup>8</sup> P. Nicolai dalam Ridwan HR, Ibid. hal.100-101

Dengan demikian, mengutip P. Nicolai bahwa substansi asas legalitas adalah wewenang, yakni "*Het vermogen tot het verrichten van bepaalde rechtshandelingen*" yaitu kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu.<sup>8</sup>

Kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Mengenai atribusi, delegasi, dan mandat ini, H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt mendelegasikan sebagai berikut.<sup>9</sup>

- Attributie: toekenning van een bestuursbevoegheid door een uitgever aan een bestuursorgaan*, (atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan).
- Delegatie: overdracht van een bevoegheid van het ene bestuursorgaan aan een ander*, (delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya).
- Mandaat: een bestuursorgaan laat zijn bevoegheid namens hem uitoefenen door een ander*, (mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya).

Dari uraian teoritis di atas, dalam kaitannya kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi NTB dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan maka kewenangan bersumber dari peraturan perundang-undangan yang diperoleh dengan cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan diatur khusus dalam UU No.18 Tahun 2013. Namun terkait dengan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, terlebih adanya perubahan pengaturan kewenangan melalui UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda.

UU No.18 Tahun 2013 dititikberatkan pada pemberantasan perusakan hutan yang dilakukan secara terorganisasi. Upaya pencegahan perusakan hutan dilakukan melalui pembuatan kebijakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah serta dengan peningkatan peran serta masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, upaya pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dilakukan melalui peran semua elemen, terutama Pemerintah dan Pemerintah Daerah dilakukan melalui koordinasi antar sektor sesuai lingkup kewenangan, dalam UU No.18 Tahun 2013

<sup>9</sup> H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt dalam Ridwan HR, Ibid. hal. 104-105

ditegaskan dalam Pasal 5 dan Pasal 8 bahwa, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

Berdasarkan uraian pengertian pencegahan dalam UU No.18 Tahun 2013 Pasal 1 angka 3 mencantumkan bahwa Pencegahan perusakan hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menghilangkan kesempatan terjadinya perusakan hutan. Secara khusus pencegahan perusakan hutan diatur dalam UU No.18 Tahun 2013. Namun, berdasarkan pengertian pencegahan perusakan hutan yang diberikan, maka tindakan pencegahan memiliki cakupan yang luas, yaitu mulai dari perencanaan, pengelolaan, pemanfaatan atau berkaitan dengan segala upaya untuk menghilangkan kesempatan terjadinya perusakan hutan.

Dengan kata lain, dalam pencegahan perusakan hutan memiliki dimensi yang luas, sehingga tidak terbatas pada satu bidang kehutanan saja, tetapi memiliki keterkaitan sesuai rantai ekosistem. Lebih lanjut diuraikan dalam tabel yang terdiri dari Aspek pencegahan dan Pemberantasan dalam UU No.18 Tahun 2013, Aspek Pencegahan Perusakan Hutan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No.32 Tahun 2009 ttg PPLH) dan Pembagian Kewenangan Pemerintah, Pemda Provinsi dan Pemda Kab/Kota dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda.

**Tabel 2 Kewenangan Pemda Provinsi dalam UU No.18 Tahun 2013**

No.	Pencegahan	Pemberantasan
1	Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pencegahan perusakan hutan.	Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pemberantasan perusakan hutan.
2	Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan sumber kayu alternatif dengan mendorong pengembangan hutan tanaman yang produktif dan teknologi pengolahan.	Pemberantasan perusakan hutan dilakukan dengan cara menindak secara hukum pelaku perusakan hutan, baik langsung, tidak langsung, maupun yang terkait lainnya
3	...	Tindakan secara hukum meliputi penyelidikan, penyidikan, penuuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dilakukan sesuai hukum acara pidana.  Sesuai kebutuhan pembuktian, Pemda dapat berperan, dasar hukumnya adalah penyelidikan dan penyidikan dari unsur pemda (PNS) dan terlibat dalam Lembaga Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan didalam unsur lain terkait pada Pasal 54 ayat (3) huruf d UU No.18 Tahun 2013

**Tabel 3 Pembagian Kewenangan Pemerintah, Pemda Provinsi dan Pemda Kab/Kota dalam Urusan di Bidang Kehutanan**

<b>Jenis Kewenangan Pemda Provinsi</b>	<b>Upaya</b>	
	<b>Cegah</b>	<b>Rantas</b>
a. menetapkan kebijakan tingkat provinsi;	✓	
b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat provinsi;	✓	
c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH provinsi;	✓	
d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL;	✓	
e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat provinsi;	✓	
f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;	✓	
g. mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas kabupaten/kota;	✓	
h. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah kabupaten/kota;	✓	
i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;	✓	
j. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;	✓	
k. mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antar kabupaten/antarkota serta penyelesaian sengketa;	✓	
l. melakukan pembinaan, bantuan teknis, dan pengawasan kepada kab/kota di bidang program dan kegiatan;	✓	
m. melaksanakan standar pelayanan minimal;	✓	
n. menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat provinsi;	✓	
o. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat provinsi;	✓	
p. mengembangkan dan mensosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup;	✓	
q. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;	✓	
r. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat provinsi; dan	✓	
s. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat provinsi.		✓

**Tabel 4 Kewenangan dalam Pencegahan Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009**

<b>No.</b>	<b>Sub Urusan</b>	<b>Pemerintah</b>		
		<b>Pusat</b>	<b>Provinsi</b>	<b>Kab/Kota</b>
1	Perencanaan	a. Penyelenggaraan inventarisasi hutan. b. Penyelenggaraan pengukuran kawasan hutan. c. Penyelenggaraan penatagunaan kawasan hutan. d. Penyelenggaraan pembentukan wilayah pengelolaan hutan. e. Penyelenggaraan rencana kehutanan nasional	...	...
2	Pengelolaan	a. Penyelenggaraan tata hutan. b. Penyelenggaraan rencana pengelolaan hutan. c. Penyelenggaraan pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan. d. Penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan. e. Penyelenggaraan perlindungan hutan. f. Penyelenggaraan pengolahan dan penatausahaan hasil hutan g. Penyelenggaraan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK)	a. Pelaksanaan tata hutan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK). b. Pelaksanaan rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK). c. Pelaksanaan pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung, meliputi: 1) Pemanfaatan kawasan hutan; 2) Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu; 3) Pemungutan hasil hutan; 4) Pemanfaatan jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpanan dan/atau penyerapan karbon. d. Pelaksanaan rehabilitasi diluar kawasan hutan negara. e. Pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung, dan hutan produksi. f. Pelaksanaan pengolahan hasil hutan bukan kayu. g. Pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi < 6000 m <sup>3</sup> /tahun. h. Pelaksanaan pengelolaan KHDTK untuk kepentingan religi.	...
3	Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	a. Penyelenggaraan pengelolaan kawasan suaka alam dan kawasan pelestari alam. b. Penyelenggaraan konservasi tumbuhan dan satwa liar. c. Penyelenggaraan pemanfaatan secara lestari kondisi lingkungan kawasan pelestari alam. d. Penyelenggaraan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar	a. Pelaksanaan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari taman hutan raya (TAHURA) lintas Daerah kabupaten/kota. b. Pelaksanaan perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES. c. Pelaksanaan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestari alam.	Pelaksanaan pengelolaan TAHURA kabupaten/kota.
4	Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di bidang Kehutanan	a. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta pendidikan menengah kehutanan. b. Penyelenggaraan penyuluhan kehutanan nasional.	a. Pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi. b. Pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan.	...
5	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Penyelenggaraan pengelolaan DAS.	Pelaksanaan pengelolaan DAS lintas Daerah kabupaten/kota dan dalam Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi	...
6	Pengawasan Kehutanan	Penyelenggaraan pengawasan terhadap pengurusan hutan.	...	...

Berdasarkan uraian di atas, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah memiliki kewenangan sesuai dengan pembagian dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Pemerintah Daerah Provinsi NTB memiliki kewenangan dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan berdasarkan UU No.18 Tahun 2013, walaupun dalam undang-undang tersebut tidak memisahkan secara jelas kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sedangkan pada UU No.32 Tahun 2009 ttg PPLH memisahkan secara jelas kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang lebih banyak berperan pada aspek pencegahan melalui instrumen administrasi.<sup>10</sup> Pembagian kewenangan diperjelas kembali dalam UU No.23 Tahun 2014 ttg Pemda yang lebih memuat kewenangan penuh Pemerintah Pusat yang memberikan kewenangan lebih kepada Pemerintah Provinsi dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya, sehingga berdasarkan kewenangan tersebut memberikan kesan bahwa esensi desentralisasi bergeser kepada sentralisasi.<sup>11</sup> Namun, dari sisi perlindungan hutan, adanya pembagian kewenangan Pemerintah mengenai hutan mempunyai arti yang sangat penting, karena dengan adanya pembagian tersebut, kedudukan hutan menjadi sangat kuat. Diantaranya adalah mewajibkan kepada Pemerintah melalui Menteri kehutanan untuk mengatur perencanaan, peruntukan, penyediaan, dan penggunaan hutan sesuai dengan fungsinya, serta menjaga dan melindungi hutan.

#### **Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Nusa Barat Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Pasca UU No.23 Tahun 2014**

Mengacu pada perubahan peraturan perundang-undangan, terutama pada UU No. 23 Tahun 2014 ttg Pemda yang disajikan di atas. Kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengalami pergeseran yang sangat signifikan. Berkaitan dengan kewenangan dalam bidang kehutanan, UU No. 23 Tahun 2014 ttg Pemda mengatur dalam Pasal 12 ayat (3) bahwa Kehutanan merupakan salah satu urusan pemerintahan pilihan, yaitu dtercantum dalam huruf e. Urusan pemerintahan pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.

Berdasarkan lampiran UU No. 23 Tahun 2014 ttg Pemda, lingkup perencanaan merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, sedangkan kewenangan yang didistribusikan ke daerah diantaranya adalah pengelolaan hutan, Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di bidang Kehutanan, Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), sedangkan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yaitu dalam hal Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Kewenangan pengelolaan hutan hanya dimiliki oleh Pemerintah Pusat.

Maka berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 ttg Pemda maka lingkup pengelolaan hutan yang sebelumnya menjadi kewenangan Kabupaten dan Kota di NTB, diambil oleh Pemerintah Provinsi NTB. Sehingga Dinas Kehutanan yang sebelumnya berada di setiap Pemerintah Kabupaten/Kota, dipindah dan menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi NTB, sehingga segala komponen yang dimiliki oleh Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota diambil alih oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pemerintah Provinsi.

Hal ini juga ditunjukkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengatur bahwa dalam bidang perlindungan dan pengelolaan hutan termasuk dalam Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dengan demikian, semua kewenangan yang di atur berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 ttg Pemda menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi yang dijalankan melalui perangkat Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB.

Berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana diubah dengan Perda Nomor 14 Tahun 2021 ttg Perubahan Atas Perda No. 11 Tahun 2016 (Perda SOTK), Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan Dinas Daerah tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan. Kemudian, dalam ketentuan teknis peraturan Gubernur, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan yang menjadi

<sup>10</sup> Takdir Rahmadi, 2011, Hukum Lingkungan di Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 57

<sup>11</sup> Lihat pula Muchamad Ali Safa'at, Sentralisasi Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Disampaikan pada Focus Group Discussion "Inventarisir

Persoalan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah" yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI). Jakarta, 15 September 2015.

kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

Tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan dibidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang merupakan urusan Pemerintah Provinsi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas dekonsentrasi serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan fungsinya adalah:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sebagai dasar arah kebijakan perlindungan dan pengelolaan hutan di daerah didasarkan pada kewenangan dalam UU No. 23 Tahun 2014 ttg Pemda, kemudian terkait upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perusakan hutan didasarkan pada UU No.18 Tahun 2013. Dalam mengoptimalkan langkah kebijakan dalam perlindungan hutan UU No.18 Tahun 2013 mengamanatkan pembentukan suatu lembaga yang melaksanakan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan terorganisasi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang terdiri atas unsur kehutanan, kepolisian, kejaksaan, dan unsur terkait lainnya, seperti unsur kementerian terkait, ahli/pakar, dan wakil masyarakat. Selain memiliki fungsi penegakan hukum, lembaga ini juga memiliki fungsi koordinasi dan supervisi.

Sejak terbentuknya lembaga pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, penanganan semua tindak pidana perusakan hutan yang terorganisasi sebagaimana diatur dalam UU No.18 Tahun 2013 menjadi kewenangan lembaga pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Dalam pasal 56 ayat

(1) huruf f disebutkan Lembaga yang menangani pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan bertugas melakukan kerja sama dan koordinasi antarlembaga penegak hukum dalam pemberantasan perusakan hutan, yang dimaksud dengan “antarlembaga penegak hukum” antara lain adalah Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi, PPNS, dan Dinas Kehutanan atau nama lain”.<sup>12</sup>

Tindakan perusakan hutan merupakan tindakan yang memiliki dimensi yang luas, sehingga disamping peran lembaga pencegahan dan pemberantasan hutan yang menjadi amanat UU No.18 Tahun 2013, peran juga tetap diberikan kepada Polisi Kehutanan yang merupakan bagian dari perangkat daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB. Polisi Kehutanan merupakan petugas lapangan yang mengetahui secara spesifik kondisi hutan lokal, dan dapat melakukan upaya represif, dimulai dari kegiatan patroli, operasi pengamanan, pelaporan pada Kepolisian dan dapat bertindak sebagai penyidik.<sup>13</sup>

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

- a. Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi NTB dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan bersumber dari peraturan perundang-undangan yaitu dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan diatur khusus dalam UU No.18 Tahun 2013. Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dalam UU No. 23 Tahun 2014 ttg Pemda dan UU No.32 Tahun 2009 ttg PPLH) dan Pembagian Kewenangan Pemerintah, Pemda Provinsi dan Pemda Kab/Kota yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 ttg Pemda.
- b. Berdasarkan Perda SOTK Provinsi NTB yang diuraikan lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan perangkat daerah provinsi NTB dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi. Tugasnya yaitu melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan

<sup>12</sup> Penjelasan Pasal 56 ayat 1 huruf f UU No.18 Tahun 2013

<sup>13</sup> Polisi Kehutanan dalam UU No.18 Tahun 2013 hanya tercantum dalam Pasal 1 angka 15. Secara spesifik tugas pokok maupun fungsi Polisi Kehutanan dicantumkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 pada Pasal 35

dan Pasal 36, Peraturan Bersama Menteri Kehutanan Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : Nk. 14/Menhet-II/2011 dan Nomor : 31 Tahun 2011 dan Permenhut Nomor : P.75/Menhet-II/2014.

dibidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang merupakan urusan Pemerintah Provinsi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas dekonsentrasi serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan fungsinya adalah: Pertama, perumusan kebijakan teknis bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Kedua Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Ketiga, pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Keempat, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Kelima, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### Saran

Fungsionalisasi perangkat daerah provinsi melalui Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan yaitu perlu meningkatkan koordinasi antar sektor dan peningkatan kualitas perangkat kerja dinas, selain itu perlu penambahan personil Polisi Kehutanan mengingat luas kawasan hutan di NTB. Melalui fungsi Polisi Kehutanan maupun tenaga penyuluh, dapat menggunakan bentuk sosialisasi atau penyuluhan internal yang inisiasi oleh kepala, peningkatan pegawasan melalui pola patrol yang melibatkan masyarakat dan perlu mengoptimalkan program pemberdayaan masyarakat serta dalam penegakkan hukum polisi kehutanan perlu memahami konteks norma hukum sehingga mampu membaca gejala sosial sebagai pertimbangan hukum yang berkeadilan. Sosialisasi atau penyuluhan pada masyarakat terkait kesadaran perlindungan kerusakan hutan. Penguatan mentalitas Polisi Kehutanan sangat penting dalam mengoptimalkan tujuan perlindungan hutan. Penguatan peranan Polisi Kehutanan di wilayah NTB juga perlu keterlibatan Pemerintah Daerah melalui fungsi lintas sektor perangkat kerja daerah sesuai cakupan kewenangannya.

### REFERENSI

#### BUKU

Abdul Khakim, 2005, Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia Dalam Era Otonomi Daerah, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat, NTB Dalam Angka 2016.

Daud Silalahi, 2001, Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan

Indonesia, Cet. 1, Edisi ketiga, Alumni, Bandung.

Fritjof Capra, The Turning Point, Science, Society and The Rising Culture, Penerjemah M. Thoyibi, Penerbit Jejak, Yogyakarta.

IGM. Nurdjana, Teguh Prasetyo, dan Sukardi, 2005, Korupsi dan Illegal Logging dalam Sistem Desentralisasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

N.H.T. Siahaan, 2004, Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan, Erlangga, Jakarta.

Ridwan HR, 2006, Hukum Administrasi Negara, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Sondang P.Siagian, 1994, Patologi Birokrasi, Analisis, Identifikasi dan Terapannya, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Takdir Rahmadi, 2011, Hukum Lingkungan di Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta

#### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.75/Menhut-II/2014